

PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Antania Rosalinda¹, Pramandiyah Fitah Kusuma²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: antaniaarosalindaa@gmail.com

Abstract: *The aim of this study is to find out and analyse the impact of tax justice and self-assessment systems on students about tax evasion. (tax evasion). Tax justice and self-assessment systems were chosen as the focus of research because such variables play an important role in tax evasion. The population in this study is a student of the university accounting study program of the son of the class of 2020-2022 who are already working. The data in this study is primary data in the form of a questionnaire on a likert scale 1-5. The analytical method used is the double regression analysis method with the help of IBM SPSS 27.*

Keywords: *Tax Justice, Self-Assessment System, Student Perceptions, Tax Evasion.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari keadilan pajak dan self assessment system pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. (tax evasion). Keadilan pajak dan self assessment system dipilih sebagai fokus penelitian karena variabel tersebut memainkan peran penting dalam penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari program studi akuntansi universitas wijaya putra Angkatan tahun 2020-2022 yang sudah bekerja. Data dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner dengan skala likert 1-5. metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan IBM SPSS 27.

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Self Assessment System, Persepsi Mahasiswa, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak di Indonesia telah menjadi ancaman besar bagi negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengatasi penggelapan pajak dan seiring dengan perkembangan ekonomi, isu penggelapan pajak semakin menjadi tantangan serius bagi negara. Di tengah perkembangan ekonomi juga Indonesia menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan pajak dalam sistem perpajakan.

Hasil pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran umum negara. Pajak adalah kontribusi atau pembayaran wajib yang wajib dilakukan oleh semua wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, pajak adalah sebuah pembayaran untuk negara yang dikenakan dan tanpa kompensasi atau imbalan secara langsung kepada wajib pajak yang hasil dari pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran umum negara. Maka dari itu wajib pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya. Dan apabila wajib pajak tidak atau belum merasakan sebuah manfaat dari membayar pajak tersebut wajib pajak cenderung atau menginginkan tarif pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan serendah mungkin dan menghindari pembayaran pajak.

Terdapat salah satu contoh penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus penggelapan tersebut ialah yang dilakukan oleh MA, dikutip dari web DJP, MA diduga kuat telah melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan. MA diduga dengan sengaja tidak menyetorkan (PPN) serta memakai faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Atas perbuatan tersebut MA dinilai menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 703.989.567 dan hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu September 2018 sampai dengan Desember 2019.

Rasio pajak di Indonesia sendiri cukup rendah rendah dapat disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak dan rendahnya kontribusi pajak penghasilan orang pribadi. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak yaitu terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak, tidak sedikit WP yang dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurangan dalam penghasilan karena untuk meminimalkan beban pajak, dan melakukan penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen yang menerangkan tentang sikap seseorang yang termotivasi oleh niatnya untuk melakukan suatu tindakan yang secara langsung dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), kendali perilaku (*perceived behavioral control*) (Purwanto et al., 2022). Dengan ini dapat diketahui bahwa perilaku setiap individu tersebut akan baik jika ketentuan perpajakan itu sendiri memberikan sebuah dampak yang baik bagi masyarakat.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak keadilan adalah prinsip atau kondisi dimana individu diperlakukan adil dan setara sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di sisi lain, penilaian wajib pajak tentang keadilan pajak dikenal sebagai kesan mereka tentang keadilan pajak. Keadilan pajak diartikan sebagai perlakuan yang tidak berbuat sewenang-wenang, tidak memihak, atau berprasangka atas diberlakukan pajak untuk WP terhadap sistem pajak yang berlaku (Yulianti Ari et al., 2019). WP terkadang merasa bahwa membayar pajak mereka tidak mendapat manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Manfaat dari membayar pajak tersebut tidak bisa langsung dirasakan oleh Wajib Pajak

Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu system perpajakan dimana seorang Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. Dalam sistem perpajakan *self assessment system*, pemerintah mempercayai penuh pada WP guna menghitung serta melaporkan seluruh jumlah pajak dan penghasilannya sendiri yang memungkinkan WP melakukan kecurangan.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merujuk pada praktik menyembunyikan atau mengurangi pendapatan atau kekayaan untuk menghindari atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Ketika wajib pajak dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak mereka, maka dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak

yang melanggar hukum dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Sondakh et al., 2019)

Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Indra F.D.W (2022) menegaskan bahwa variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak (*Tax Evasion*) memiliki pengaruh positif. Hasil tersebut tidak sejalan atas penelitian yang telah dilakukan oleh Chindy N.R, Idel eprianto, Rachmat Pramukty (2023) menyatakan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)


Berdasarkan penelitian terdahulu Tandry W.H, Jobrinson Simanungkalit, Mung Siat (2023) menyatakan bahwa *Self Assessment system* berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Pengujian ini diadakan guna memahami bagaimana pengaruh keadilan pajak dan *self assessment system* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) secara bersama-sama. Hipotesis ini mengkaji secara simultan (bersama-sama) pada variabel keadilan pajak (X1), *Self Assessment System* (X2) berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Keadilan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kuantitatif untuk menjelaskan pengaruh dari variabel bebas yaitu keadilan pajak dan *self assessment system* terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa Program Studi

Akuntansi Universitas Wijaya Putra Angkatan 2020-2022 dan sampel yang digunakan sebanyak 74 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu data yang dikumpulkan adalah mengambil data yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini, kriteria pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang sudah bekerja dan mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Pada kuesioner ini menggunakan skala 1 hingga 5.

Tujuan menggunakan metode regresi linier berganda dalam analisis adalah untuk menentukan apakah ada atau tidak adanya pengaruh pada variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu Keadilan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda ialah:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penggelapan Pajak
 X₁ = Keadilan Pajak
 X₂ = *Self Assessment System*
 b = Koefisien Regresi
 a = Konstanta
 e = *Standar Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji heteroskedasitas. Pengujian penelitian pada Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS) dan menunjukkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pada Uji multikolinieritas menunjukkan hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel keadilan pajak sebesar 1,199 dan *self assessment system* sebesar 1,199, dari hasil kedua variabel tersebut nilai tolerance 1,199 > 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Dan untuk Uji Heteroskedasitas dengan menggunakan uji glejser tersebut menunjukkan hasil nilai yang signifikan, untuk variabel keadilan pajak yaitu 0,85 dan variabel self assessment system yaitu 0,99 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut tidak mengalami heteroskedasitas.

Pada pengujian hipotesis yang digunakan ada penelitian ini adalah pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant).	14,002	2,620		5,345	,000
	Keadilan Pajak.	,220	,096	,280	2,291	,025
	Self Assessment System.	,134	,123	,134	1,093	,278

Sumber : Data primer diolah SPSS 27, 2024

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2$$

$$= 14,002 + 0,220 + 0,134$$

Pada persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 14,002. Koefisien regresi pada keadilan pajak sebesar 0,220 menunjukkan bahwa sebuah variabel keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak yang berarti bahwa setiap naik satu satuan variabel keadilan pajak maka akan mempengaruhi penggelapan pajak sebesar 0,220. Koefisien regresi pada *self assessment system* sebesar 0,134, menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak berarti bahwa setiap naik satu satuan variabel *self assessment system* maka akan mempengaruhi penggelapan pajak sebesar 0,134.

Tabel 2. Hasil Analisis Uji t Keadilan Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant).	14,002	2,620		5,345	,000
	Keadilan Pajak.	,220	,096	,280	2,291	,025

Sumber : Data primer diolah SPSS 27, 2024

Pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,993 > 1,994$ yang menandakan keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak berpengaruh secara positif signifikan.

Tabel 3. Hasil Analisis Uji t Self Assessment System

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant).	14,002	2,620		5,345	,000
	<i>Self Assessment System</i> .	,134	,123	,134	1,093	,278

Sumber : Data primer diolah SPSS 27, 2024

Pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dari hasil penelitian ini memperoleh nilai koefisien regresi yang positif dan nilai signifikan pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak $0,034 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ dari t tabel yaitu $2,156 > 1,994$ yang menandakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya *self assessment system* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak berpengaruh secara positif signifikan.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression.	26,930	2	13,465	5,087	,009 ^b
	Residual.	185,289	70	2,647		
	Total.	212,219	72			
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak.						
b. Predictors: (Constant). Self Assessment System, Keadilan Pajak.						

Sumber : Data primer diolah SPSS 27, 2024

Dari hasil diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh keadilan pajak dan *self assessment system* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah sebesar $0,009 < 0,05$ dan f hitung $5,087 > f$ tabel 3,13. Artinya keadilan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,356 ^a	,127	,102	1,62696	1,713
a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Keadilan Pajak.					
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak.					

Sumber : Data primer diolah SPSS 27, 2024

Hasil tabel diatas dinyatakan bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R 0,102 atau 10,2%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel Y sebesar 0,102 (10,2%). Variabel dependen penggelapan pajak sebesar 10,2% dipengaruhi oleh variabel independen keadilan pajak dan *self asesment system* dan sebesar 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar peneliti.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Uji t Keadilan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa persepsi mahasiswa semakin tinggi keadilan yang diterima maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat yang artinya penggelapan pajak semakin menurun dan dengan itu pemerintah dapat meningkatkan keadilan pajak dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak secara adil dan merata.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fitria Indra Kartika & Wahyudi Djoko, 2022) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak” menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rismauli et al., n.d.) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior*, yang dimana keadilan pajak sendiri adalah sebuah perlakuan pajak yang dinilai dari adil atau tidaknya pajak tersebut. Rasa adil atau tidaknya sebuah pajak dapat dipengaruhi oleh sikap individu serta kendali perilaku yang terdapat pada sudut pandangnya. Jika setiap individu memiliki sikap yang positif serta lingkungan sosial yang mendukung terhadap pajak, maka seseorang akan cenderung lebih patuh dan menganggap pajak tersebut sudah adil serta manfaat yang diperoleh tidak bisa dirasakan secara langsung melainkan bertahap dan disalurkan pada fasilitas umum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak memberikan gambaran bahwa semakin dirasakannya suatu keadilan dalam membayar pajak, maka peluang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan menurun, begitu pula sebaliknya apabila keadilan tidak dirasa oleh seorang wajib pajak, maka peluang melakukan tindakan penggelapan pajak semakin meningkat.

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Uji t *Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa persepsi dari mahasiswa semakin baik penerapan *self assessment system* semakin meningkat juga kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga kecenderungan dalam melakukan penggelapan pajak semakin menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang (Hakki et al., 2023) dilakukan menyatakan bahwa *Self Assessment system* berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Erawati et al., 2023) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan semakin wajib pajak tidak melaksanakan *self assessment system* dengan benar maka akan semakin meningkatnya tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior*, *self assessment system* sendiri merupakan sebuah sistem perpajakan yang dimana seorang wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan besar pajak terutang sendiri. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap sikap, norma serta kendali perilaku yang dimana jika wajib pajak memiliki sikap positif, pengaruh lingkungan yang mendukung serta keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan *self assessment system* maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak *Theory Of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. *Self assessment system* memberikan gambaran bahwasannya semakin baik dan mudah suatu sistem perpajakan maka tindakan penggelapan akan semakin menurun dan menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis dilakukan.

Pengaruh Keadilan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Keadilan Pajak dan *Self Assessment System* secara simultan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil signifikansi dari kedua variabel, maka variabel keadilan pajak dan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pada hasil koefisien determinasi diketahui bahwa nilai yang dihasilkan pada variabel keadilan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak rendah. Penyebab rendahnya hasil tersebut dapat dipicu dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan keadilan pajak, seperti manfaat yang diterima setelah melakukan

pembayaran pajak atau dari undang-undang yang diberlakukan. Jika keadilan pajak tersebut sudah dirasakan, maka persepsi mahasiswa akan menilai bahwa tindakan penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan. Selain itu bisa juga dipengaruhi dari sistem perpajakan yakni *self assessment system*, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri dengan benar, maka wajib pajak akan lebih cenderung patuh dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dapat diketahui bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dan variabel *Self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa bahwa variabel keadilan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan dari data yang diperoleh apabila seorang wajib pajak merasakan keadilan dari sesuatu yang telah mereka bayarkan, maka mereka akan cenderung mematuhi dan melaksanakan kewajibannya, begitu pula sebaliknya apabila seorang wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak tersebut mereka cenderung tidak melakukan kewajibannya dengan benar dan jujur. Dan dengan wajib pajak yang jujur dan benar dalam perhitungan serta penyetoran pajak melalui sistem *self assessment system* maka penggelapan pajak tidak terjadi, begitu pula sebaliknya jika wajib pajak tidak dengan dengan benar dan jujur dalam melakukan *self assessment system* maka penggelapan pajak akan meningkat.

SARAN

Pada hasil penelitian ini masih terdapat pengaruh dari variabel - variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti, maka dari itu diharapkan dalam penelitian yang akan datang atau peneliti selanjutnya dapat menambahkan dan memperhatikan variabel - variabel lain yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap penggelapan pajak, dikarenakan terdapat pengaruh dari variabel lain yang sangat besar yang tidak ikut disertakan. Sampel yang diambil hanya 74 responden yang dimana responden tersebut cukup kecil, maka dari itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas penyebaran kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Yessica, Permana Ngadi, & Savitri Sekar Arindia. (2022). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion)*. 6. <https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2>
- Ananda, R., Yulianto, B., Darmayanti, N., & Rosyida, I. A. (2021). Nomor 2, Hal. In *Jurnal Proaksi* (Vol. 8).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, September 21). *Tersangka Penggelapan Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-tersangka-penggelapan-pajak-diserahkan-ke-kejati-kaltim>
- Erawati, T., Desinta Pawestri, R., & Studi Akuntansi, P. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5, 119–123. <https://jipied.org/index.php/JSE>

- Fardhan Ikhsan, & Eka Putri, S. S. (2022). 23303-74941-1-PB (1). 3, 14–37.
- Fitria Indra Kartika, & Wahyudi Djoko. (202 C.E.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14.
- Fitriya. (2023, August 14). *Prinsip Pajak di Indonesia dan Penerapannya*. <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/>.
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. In *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 7, Issue 2). Pengaruh Tax Assesment....
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Laili. (2023, June 16). *Mengenal Uji F dan Uji T dalam Penelitian Kuantitatif*. <https://tambahpinter.com/uji-f-uji-t/>.
- Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1), 29–37. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>
- Liriansyah Bismar, & Ramadhan Muhammad Rheza. (2020). 523-Article Text-4648-1-10-20210325 (1). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 78–1115.
- Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan* (Cetakan Pertama). CV. Pena Persada.
- Prabandaru Ageng. (2023, January 19). *Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>.
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Raharjo Sahid. (2019, March 28). *Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linier Berganda*. https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html#google_vignette.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (n.d.). *Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)*.
- Sihombing Sotarduga, & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (Cetakan Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., Pusung, R. J., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2019). *The Influence Of Tax Collection Justice, Understanding Of Taxation And Tax Officer Services On Tax Evasion Actions (Empirical Study On Individual Taxpayers In Kpp Pratama Manado)*. 7(3), 3109–3118. www.kemenkeu.go.id
- Stawati Vicka. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>

- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Universitas Wijaya Putra. (n.d.). *Tentang UWP*. <https://uwp.ac.id/profil/sejarah-uwp>
- yulianti Ari, Kurniawan Asep, & Umiyati Indah. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan*. 5(1), 36–54.
- yusuf kurnia, & Cahayadi. (2022). yusufkurnia,+Journal+manager,+6.+Cahayadi(60-73). *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1.